

Tunggakan Pelanggan Sentuh Rp1,2 Miliar, Terus Berulang, Direktur PDAM Akui Banyak Faktor

PENAJAM - Sekitar lima persen pelanggan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Danum Taka Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menunggak pembayaran tagihan air. Dari sekitar 15 ribu pelanggan, jumlah yang menunggak mencapai sekitar 800 pelanggan setiap bulannya. Dengan nilai tunggakan berkisar Rp1,2 miliar, sebelum dilakukan penagihan intensif.

Direktur Perumda Air Minum Danum, Taka, Abdul Rasyid, mengungkapkan tunggakan pelanggan adalah siklus yang terus berulang. "Jadi yang namanya tunggakan pelanggan itu tidak akan pernah selesai karena dia silih berganti. Misalnya kita tagih bulan ini, bulan depan kemungkinan ada yang nunggak lagi," ujarnya, Selasa (11/2/2025).

Untuk mengatasi tunggakan ini, pihaknya menerapkan program Jumat Bersih Rekening. Yakni, seluruh karyawan, termasuk direksi, turun langsung ke lapangan untuk menagih pembayaran pelanggan. "Sebenarnya masyarakat bukan tidak mau membayar, tapi karena nominal tagihan mereka kecil, mereka merasa lebih efisien menunggu hingga tagihannya lebih besar sebelum membayar," jelasnya.

Beberapa faktor lain yang menyebabkan keterlambatan pembayaran adalah daya beli masyarakat yang diduga mengalami penurunan dan keterbatasan akses pembayaran. Meskipun telah bekerja sama dengan Bank Kaltimara, Kantor Pos, dan dalam waktu dekat dengan BTN serta Bank Mandiri, tetap ada pelanggan yang kesulitan melakukan pembayaran.

Sempat muncul wacana untuk bekerja sama dengan pemerintah tingkat RT dalam proses penagihan, namun biaya operasional yang tinggi menjadi kendala. "Ketika kita melakukan kerja sama tentu ada biaya operasional, dan ternyata biaya itu lebih besar dibandingkan jumlah tagihan yang bisa ditarik," tambah Rasyid. Meski demikian, pihak Perumda terus berupaya memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam pembayaran tagihan guna mengurangi jumlah tunggakan yang terjadi setiap bulannya. **(ami/far)**

Sumber Berita :

1. kaltimpost.co.id, Tunggakan Pelanggan Sentuh Rp1,2 Miliar, Terus Berulang, Direktur PDAM Akui Banyak Faktor, 12/02/2025

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 64 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Danum Taka (Perda PPU 3/2020), tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Dalam Pasal 65 Perda PPU 3/2020 diatur sebagai berikut:
 - (1) Mekanisme penetapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan:
 - a. masyarakat pelanggan;
 - b. Perumda Air Minum Danum Taka selaku badan usaha dan penyelenggara;
 - c. Pemerintah Daerah selaku pemilik Perumda Air Minum Danum Taka.
 - (2) Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus menjamin kepentingan konsumen.
 - (3) Pertimbangan kepentingan Perumda Air Minum Danum Taka sebagai badan usaha dan penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*), mewujudkan visi, mengemban misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan didalam jangka rencana panjang (*corporate plan*) Perumda Air Minum Danum Taka yang bersangkutan.
 - (4) Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan Pemerintah Daerah dalam memperoleh hasil atas pengelolaan Perumda Air Minum Danum Taka berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.
 - (5) Dalam hal Perumda Air Minum Danum Taka belum menerapkan tarif pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*) maka pemerintah daerah wajib memberikan subsidi kepada masyarakat melalui Perumda Air Minum Danum Taka yang diputuskan melalui keputusan Bupati.
3. Dalam Pasal 68 Perda PPU 3/2020 diatur sebagai berikut:
 - (1) Untuk menjadi pelanggan Perumda Air Minum Danum Taka wajib mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan perusahaan.
 - (2) Setiap pelanggan wajib tercatat di Perumda Air Minum Danum Taka dan terkait dalam suatu perjanjian sebagai pelanggan.
 - (3) Pelanggan dibagi dalam golongan atau klasifikasi.
 - (4) Pembagian golongan atau klasifikasi pelanggan ditetapkan oleh Direksi.